



Pentingnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan, Perspektif Hukum Lingkungan

The Importance of Community Participation In Environmental Protection Environmental Law Perspective

Jusuf Leiwakabessy

Universitas Pattimura, Ambon

Mirary Chrisnalda Putra Ririassa

Universitas Pattimura, Ambon

J.A.Y.Wattimena

Universitas Pattimura, Ambon

Alamat : Jl Ir M Putuhena, Poka Kec.Tlk Ambon, Kota Ambon Maluku

Email korespondensi reyririassa@gmail.com

Article History:

Received: 15 November 2023

Accepted : 27 Desember 2023

Published: 30 Januari 2024

Keywords: *role of society, environmental protection*

Abstract: *Community participation in environmental protection is a very important and main component so that the living environment where humans live is safe, comfortable and provides prosperity for humans. Ambon City is the capital of Maluku Province. Ambon City consists of several sub-districts. It can be seen that in recent years the Ambon city forest environment and residential areas have experienced several fires which resulted in destruction and damage to the environment along with buildings and structures as well as loss of life. This is what happened in South Leitimu District, Sirimau District, Nunaniwe District. The cause is indicated by the low level of community participation in protecting the environment. This can be seen from human negligence or negligence, deliberate human actions, human carelessness. The aim of this community service activity is to increase public knowledge and understanding through educational and socialization facilities in order to reduce to a minimum the damage and destruction of the environment along with the loss of life*

ABSTRACT

Peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan menjadi komponen yang sangat penting dan utama agar lingkungan hidup dimana manusia berdiam aman, nyaman dan memberikan kesejahteraan bagi manusia. Kota Ambon merupakan ibu kota Propinsi Maluku. Kota Ambon terdiri dari beberapa kecamatan. Dilihat dalam beberapa tahun belakangan ini lingkungan hutan kota Ambon maupun lingkungan pemukiman penduduk mengalami beberapa kali kebakaran yang mengakibatkan kehancuran dan kerusakan lingkungan beserta gedung dan bangunan serta jatuhnya korban jiwa. Hal ini seperti yang terjadi di Kecamatan Leitimu Selatan, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nunaniwe. Penyebabnya diindikasikan dari rendahnya partisipasi atau peran serta masyarakat dalam melindungi lingkungannya. Hal itu Nampak dari adanya kelalaian atau kealpaan manusia, perbuatan manusia yang disengajakan, kecerobohan manusia. Tujuan dari adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat melalui sarana edukasi dan sosialisasi agar dapat menekan seminimal mungkin kerusakan dan kehancuran lingkungan beserta jatuhnya korban jiwa..

Kata Kunci: peran masyarakat, perlindungan lingkungan

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup menjadi ruang bagi keberlanjutan seluruh makhluk hidup. Olehnya itu lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada konsep manusia, alam, tumbuhan dan hewan. Hal ini tidaklah sesederhana seperti yang diperkirakan dan dipikirkan oleh segelintir orang ataupun kelompok. Yang kemudian berdampak dalam sikap dan perilaku yang menyimpang dan kecenderungannya dalam mengelola sumber daya alam yang kemudian berpotensi mencemari dan merusak lingkungan hidup. Padahal sesungguhnya, ruang lingkup lingkungan jauh lebih luas daripada hal tersebut, yaitu menyangkut entitas menyeluruh di mana semua makhluk hidup berada.¹ Terlebih lagi, perlindungan terhadap lingkungan juga terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia². Hal ini senada dengan konsep lingkungan hidup yang dirumuskan di dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 1 dijelaskan mengenai konsep lingkungan hidup yang berbunyi: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Menyimak rumusan pasal ini, maka ditemukan adanya konsep yang bersifat komprehensif mengenai lingkungan hidup, bukan hanya terbatas pada lingkungan fisik semata tetapi menjangkau sampai kepada pola perilaku manusia yang sangat mempengaruhi lingkungan hidup yang notabene berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan manusia itu sendiri.

Untuk menciptakan lingkungan dalam kehidupan yang seimbang sangat tergantung dari kegiatan manusia, sedangkan kegiatan tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya dalam mengelola dan membina lingkungan hidup³. Hal ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana manusia dengan perilakunya. Dengan dasar berpikir yang demikian ini, dapat dikatakan bahwa manusia dan perilakunya sangat memegang andil yang sangat besar dalam menjaga, melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

¹ Pan Mohammad Fais, Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi Environmental Protection in Constitutional Perspective, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, PTIK Mahkamah Konstitusi RI Jl: Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, Jurnal Konstitusi, Vol 13 No 4 Desember 2016, hal 767

² Ibid

³ P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah dan Penagulangannya, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 16.

Bertolak pada pada penjelasan penulis ini, maka secara normatif keterlibatan msyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 pada Bab XI pasal 70 tentang Peran serta masyarakat. Yang secara lengkap dijelaskan di bawah ini:

Pasal 70

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran Masyarakat dapat berupa:

a. pengawasan sosial;

b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau

c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran Masyarakat dilakukan untuk:

a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Relevansinya pasal ini hendak di letakan penulis dalam hubungannya dengan bencana kebakaran yang cukup tinggi di Kota Ambon belakangan ini . Terjadinya bencana kebakaran ini menimpa hampir sebagian besar lingkungan tempat berdiamnya penduduk . Hal ini sebagai akibat adanya perilaku dari warga masyarakat yang tidak taat kepada ketentuan-ketentuan menyangkut keselamatan dan keamanan lingkungan tempat mereka bermukim, maupun lingkungan hutan sumber kehidupan manusia di Kota Ambon. Di awal tahun 2020 berdasarkan data yang diambil dari hasil penelitian Aldi Herdian, Aryanto Boreel dan Rony Loppies⁴, telah

⁴ Aldi Herdian , Aryanto Boreel , Ronny Loppies, Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan Dan Lahan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kota Ambon, (Studi Kasus Di Jazeerah Leitimur Selatan), DOI:10.30598/jhppk.2021.5.1.1 ISSN ONLINE:2621-8798, hal 2-3

⁵ Rafsanjani Ely, Ini Data Terbaru Korban terdampak Kebakaran Ambon, (Desember 2022), Diakses pada 20 Desember 2023 dari <https://www.rri.co.id/ambon/daerah/111579/ini-data-terbaru-korban-terdampak-kebakaran-ambon>

terjadi kebakaran hutan yang terjadi di Negari Rutong Kecamatan Leitimur Selatan yang telah menghanguskan kurang lebih 40 Ha. Untuk kebakaran di kawasan Air Besar Kelurahan Batu Merah yang terjadi di bulan pertama tahun 2020, hutan yang terbakar kurang lebih 20 Ha. Selain itu data yang diperoleh dari Radio Republic Indonesia 13 Desember 2022 terjadi kebakaran pada kawasan padat penduduk di Lorong Tahu Mardika dengan menghanguskan kurang lebih seratus bangunan (100) dan korban kehilangan tempat tinggal sebanyak tiga ratus empat (304) kepala Keluarga dan delapan ratus Sembilan puluh satu jiwa (891).⁵

Sementara itu pada tanggal 22 September 2023 data Pusat Krisis Kesehatan Kota Ambon . terjadi bencana kebakaran di kecamatan Sirimau, ⁶ . Berdasarkan pantauan Kompas terjadi kebakaran yang cukup besar pada lingkungan kawasan Belakang Kota, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, pada Senin 15-5-2023. Akibat kebakaran tersebut belasan rumah dan ruko hangus terbakar.⁷ Sementara itu tertanggal 15 Desember 2023 terjadi di Bentas menghanguskan empat (4) rumah ,tujuh (7) unit motor dan satu korban jiwa meninggal. Data yang dihimpun penulis memang bukan merupakan rekapan dinas terkait. Dikumpulkan oleh penulis berdasarkan data dan laporan dari media elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Dengan berpijak pada data-data riil tersebut, menjadi penting untuk membangun pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup tempat manusia hidup, melanjutkan keberlanjutan maupun kesejahteraan hidupnya.. Di dalam UU Lingkungan Hidup No 32 tahun 2009 telah nyata dan tegas mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidupnya. Kapasitas masyarakat dalam melindungi lingkungannya menjadi suatu kemutlakan. Mengingat lingkungan hidup merupakan “lebensraum” bagi manusia baik air, udara, tanah, hutan, wilayah, tempat diamnya semuanya yang menyatu dengan kesejatan hidup manusia. Olehnya itu mengapa lingkungan hidup itu menjadi sangat substansial dan fundamental dengan hak hak asasi manusia.

⁶ Pusat Krisis Kesehatan kota Ambon, Bencana Kebakaran di Kecamatan Sirimau, (September 2023) Diakses pada 20 Desember dari <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Kebakaran-di-KOTA-AMBON-MALUKU-22-09-2023-73>.

⁷ Rahmat Rahman Patty, Andi Hartik, Api dari Mobil Picu Kebakaran Hebat di Ambon, Ruko dan Belasan Rumah Ludes, (Mei 2023), Diakses pada 20 Desember 2023 dari (Patty & Hartik, 2023)

Kebakaran hutan di kota Ambon, kawasan pemukiman selalu terkait dengan pola perilaku manusia dalam memandang lingkungan dengan semua aspek yang melekat di dalamnya yang hanya lebih terarah kepada kepentingan pribadi, kelompok, tanpa memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pihak lain maupun keberlanjutan lingkungan tersebut.

Berdasarkan gambaran dan penjelasan di atas, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab kebakaran yang mengancam lingkungan dan manusia antara lain; 1. Kondisi iklim musim panas yang berkepanjangan yang menimbulkan kekeringan (kebakaran hutan); 2. kelalaian atau kealpaan manusia; 3. Kesengajaan manusia ketika membuka lahan dengan cara membakar yang berdampak terhadap kebakaran yang luas dan hebat; 4. pengetahuan dan pemahaman yang rendah terhadap aspek keselamatan, keamanan lingkungan tempat bermukim; 5. Kawasan padat penduduk dan kumuh akan berdampak dengan cepat terhadap terjadinya kebakaran yang bersifat meluas.

METODE

Pelaksanaan program kegiatan dilakukan dengan cara melakukan edukasi ataupun sosialisasi bagi masyarakat :

1. Dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon tertanggal 27 November 2023:
2. Pengenalan profesi pemadam kebakaran beserta infrastruktur pemadam kebakaran bagi anak-anak TK yang dilakukan sejak dini beserta para guru

HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon tertanggal 27 November 2023 disampaikan bagi para pegawai pada kantor tersebut. Berlangsung dari pukul 9.00 WIT sampai dengan selesai. Peserta dari kegiatan sosialisasi dan edukasi ini melibatkan hampir seluruh pegawai pada institusi dimaksud. Pentingnya pemberian materi secara teoritis dan praktis pada para pegawai pada institusi ini sebagai pengenalan dan juga pengetahuan betapa pentingnya partisipasi masyarakat terhadap perlindungan lingkungan tempat manusia bekerja, berdiam dan lain nya Hal ini dilakukan dengan tujuan agar supaya pengetahuan dan pemahaman para pegawai terhadap situasi dan kondisi gedung tempat nya bekerja minimal menjadi pengetahuan dasar untuk turut terlibat bersama sebagai anggota masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan tempatnya beraktivitas. Hal ini menyangkut tindakan-tindakan dasar yang dapat dilakukan termasuk alat-alat yang sederhana yang tersedia pada gedung tersebut untuk dapat digunakan. Manfaat yang didapat dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi akan menjadi pengetahuan untuk dapat membantu penanganan situasi dan kondisi yang berpotensi kebakaran sampai dengan tibanya para petugas pemadam kebakaran dan keselamatan Kota Ambon.



Gambar 1. Sosialisasi Penanganan pada Gedung Kantor Pajak Pratama Ambon

Sementara kegiatan edukasi dan sosialisasi berupa penyampaian materi bagi anak-anak TK dan para guru merupakan cara melibatkan masyarakat dalam melindungi lingkungan. Partisipasi masyarakat merupakan konsep dasar yang harus diperkenalkan dan ditanamkan sejak dini. Bahwa Partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan merupakan dua kutub yang saling terkait yang bersifat simbiosis mutualisme. Olehnya itu penjelasan mengenai lingkungan hidup dan manusia sangat penting diletakan menjadi dasar pengetahuan dan pemahaman yang benar . Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentuakn oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap dan perlindungan manusia terhadap lingkungannya⁸. Lingkungan alam secara fisik dapat dimanfaatkan bagi kepentingan manusia dalam mengupayakan hidup yang lebih baik. Namun demikian penataan lingkungan yang buruk sebagai akibat pola perilaku manusua sangat berpotensi mencemari dan merusak bahkan dapat menjadi ancaman bagi bagi manusia. Hal ini menjadi sangat penting disampaikan bagi masyarakat secara dini sehingga sikap tanggap dan antisipatif terhadap keamanan dan keselamatan lingkungan dan manusia dimiliki secara sadar dan bersifat berkelanjutan.



Gambar 2. Pengenalan dan Edukasi Profil Damkar kepada anak TK

⁸ P. Joko Subagyo, Op Cit, Hal 1

Pemberian edukasi dan sosialisasi bagi para guru dan siswa TK tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan diberikan dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh para siswa TK dan para gurunya juga dapat menindaklanjuti dengan pemberian materi yang berkesinambungan di tempat pendidikan mereka.

Secara umum faktor-faktor atau sebab terjadinya kebakaran hutan dan lingkungan pemukiman dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kondisi iklim musim panas yang berkepanjangan yang menimbulkan kekeringan (kebakaran hutan); Kota Ambon merupakan kota yang beriklim hutan hujan tropis, serupa dengan iklim sebagian besar wilayah Indonesia dan Maluku Tengah. Iklim hutan hujan tropis Ambon dapat dilihat dari banyaknya hutan hujan tropika di kota yang sempat terbakar berkali-kali. Rata-rata suhu tertinggi yang terekam di kota Ambon adalah 33,9°C, sedangkan rata-rata terendah suhu terendahnya 25,1 °C (BPS Kota Ambon, 2019). Curah hujan tertinggi di kota Ambon adalah 809 mm, sedangkan terendah adalah 78 mm. Rata-rata suhu tertinggi dan curah hujan yang rendah di kota Ambon akan menyebabkan kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Akibat dari kondisi suhu yang tinggi dan curah hujan yang rendah telah terjadi kebakaran hutan⁹. Bahkan di tahun 2023 Kota Ambon mengalami peningkatan suhu dari 28-34⁰ C. Hal ini jika tidak diantisipasi dengan partisipasi masyarakat yang tepat, aktif dan sehat terhadap lingkungan berpotensi menimbulkan ancaman kebakaran.

2. Kelalaian atau kealpaan manusia; Perilaku ini sering sekali menjadi pemicu utama kebakaran pada lingkungan pemukiman yang di kota Ambon. Hal ini didasarkan pada data-data riil sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Perilaku menghubungkan arus listrik yang tidak sesuai ketentuan, menjadi salah satu contoh penyebab kealpaan dan kelalaian manusia dari sekian banyak perilaku lalai yang berakibat kepada kerusakan lingkungan dan manusia.

3. Kesengajaan manusia ketika membuka lahan dengan cara membakar yang berdampak terhadap kebakaran yang luas dan hebat; Hal ini banyak terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi karena faktor disengaja maupun tanpa disengaja. Salah satu kegiatan masyarakat yang memicu terjadinya kebakaran hutan yaitu pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian.¹⁰. Penyebab kebakaran hutan dan lahan yaitu adanya kegiatan

⁹ Aldi Herdian, Aryanto Boreel, Ronny Loppies, hal 2

¹⁰ Qaisar Nur Ulifia, Ritabulan, Praktik Pembukaan Lahan dengan Teknik Membakar oleh Masyarakat di Limboro Rambu-Rambu Kabupaten Majene, *Pangale Journal of Forestry and Environment*. Vol 2 No 2. Desember 2022 p-ISSN : 2797 – 7390 | e-ISSN : 2827 – 7732, hal 34

pembukaan lahan dengan teknik tebang-tebas-bakar yang tidak terkontrol. Dampak ekologis kebakaran hutan terhadap alam yaitu tidak tersedianya udara bersih yang dihasilkan vegetasi dan terganggunya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi. Hutan yang terus menyusut akan mengakibatkan terganggunya ekosistem hutan dan lingkungan sekitarnya.

4. Pengetahuan dan pemahaman yang rendah terhadap aspek keselamatan, keamanan lingkungan tempat bermukim; hal ini ditemukan pada kawasan padat penduduk dan kumuh dengan penduduk yang heterogenitas baik dari latar pendidikan yang rendah, pekerjaan serabutan

KESIMPULAN

Peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk dikedepankan dan menjadi perilaku yang harus dibangun secara internal dan eksternal. Pengaturan tentang pentingnya peran serta masyarakat telah dirumuskan secara yuridis normatif di dalam hukum lingkungan khususnya UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menyimak pada fakta-fakta dan data riil yang ditemukan ternyata peran serta masyarakat di Kota Ambon dalam melindungi lingkungan belum maksimal. Mengingat dalam beberapa kasus kebakaran yang terjadi Kota Ambon selama beberapa kurun waktu belakangan ini faktor penyebabnya lebih banyak pada faktor manusia ketimbang faktor alam. Ini mengindikasikan peran serata masyarakat harus ditingkatkan dengan cara melakukan sinergitas antara masyarakat dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengedukasi dan mensosialisasi.

PENGAKUAN

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Pattimura yang telah menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata, (KKN) yang bersifat tematik individual dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peserta KKN untuk berkreaitivitas sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditekuni.

DAFTAR PUSTAKA

- Ely, R. (2022, Desember 13). *Ini Data Terbaru Korban Terdampak Kebakaran Ambon*. Diambil kembali dari RRI: <https://www.rri.co.id/ambon/daerah/111579/ini-data-terbaru-korban-terdampak-kebakaran-ambon>
- Fais, P. M. (2016). Perlindungan terhadap Lingkungan dalam perspektif Konstitusi Enviromental Protection in Constitutional Perspective . *Jurnal Konstitusi*, 767.
- Fais, P. M. (2016). Perlindungan terhadap Lingkungan dalam perspektif Konstitusi Enviromental Protection in Constitutional Perspective . *Jurnal Konstitusi*, 767.
- Hedrian, A., Boreel, A., & Loppies, R. (2021). Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kota Ambon. *DOI*, 2.
- Herdian, A., Boreel, A., & Loppies, R. (2021). Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan Dan Lahan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kota Ambon. *DOI*, 2-3.
- Kota Ambon, P. K. (2023, September). *Bencana Kebakaran di Kecamatan Sirimau*. Diambil kembali dari Pusat Krisis Kesehatan Ambon: Kota Ambon, Pusat krisis Kesehatan
- Patty, R. R., & Hartik, A. (2023, Mei 16). *Api dari Mobil Picu Kebakaran Hebat di Ambon, Ruko dan Belasan Rumah Ludes*. Diambil kembali dari Kompas: [Regional.kompas.com/read/2023/05/16/054623778/api-dari-mobil-picu-kebakaran-hebat-di-ambon-ruko-dan-belasan-rumah-ludes?page=all](https://regional.kompas.com/read/2023/05/16/054623778/api-dari-mobil-picu-kebakaran-hebat-di-ambon-ruko-dan-belasan-rumah-ludes?page=all)
- Subagyo, P. J. (2002). *Hukum Lingkungan Masalah dan penanggulangannya*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Subagyo, P. J. (2016). *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ulifia, Q. N., & Ritabulan. (2022). Praktik Pembukaan Lahan dengan Teknik Membakar oleh Masyarakat di Limboro Rambu-Rambu Kabupaten Mejene. *Pangale Journal of Forestry and Environment*, 34.